

## BAB V PEMBAHASAN

### V.1 Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

#### V.1.1 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Dana otsus berangkat dari pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 183 undang – undang tersebut menggambarkan dana otsus, yaitu pendapatan pemerintah yang dialokasikan untuk mendukung kemajuan, khususnya pembangunan dan infrastruktur, penguatan keuangan, memerangi kemiskinan, dan subsidi pendidikan, sosial dan budaya. Dana otsus secara persen anggaran nasional itu 2% dari sumber Dana Alokasi Umum skala nasional yang kemudian terjadi dua fase. Fase pertama penerapan sistem pembagian kewenangan pengelolaan, yang pertama pernah terjadi pembagian kewenangan pengelolaan antara pemerintah kabupaten dan provinsi dengan besaran 40% di provinsi dan 60% di kabupaten. Dimana kemudian dilakukan revisi qanun yang dilakukan oleh DPRA disana menjadi 60% di provinsi dan 40% di daerah.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Pak Aryos sebagai seorang pengamat politik menyatakan sebagai berikut:

“Dana otsus yang terkait dengan Aceh merupakan dana dara, dana belas kasih sayang yang diberikan oleh keberkahan tuhan kepada masyarakat Aceh melalui mekanisme kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat

dalam rentan waktu selama 27 tahun dimulai dari tahun 2008 diakhiri tahun 2027, dengan rentan pembagian 2 termin periode.<sup>22</sup>”

Alokasi dana otsus untuk pembangunan provinsi, kabupaten, dan kota Aceh didasarkan pada UU No. 11 Tahun 2011, namun dalam menyiapkan proyek-proyek yang terkait dengan rencana kerja RPJP dan kewenangan kabupaten/kota, subsidi 100 persen diawasi oleh daerah. Setelah pemberlakuan Qanun nomor 2 tahun 2008 dan mulai sekitar tahun 2010, dalam membenahan program, wilayah dan setiap kabupaten/kota menyinggung RPJP, yang mendanai 40% untuk Provinsi dan 60% untuk kabupaten/kota. Bagaimanapun, mulai sekitar tahun 2013, sesuai penegasan Qanun No. 2 Tahun 2013, RPJP provinsi dan kabupaten/kota terkait bertugas menyusun program. Ini mengacu pada RPJM provinsi dan kabupaten/kota, di mana provinsi menerima 60% dana dan kabupaten/kota 40%.

Sementara dana otsus sudah agrarisasi, namun belum cukup tepat sasaran seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dikarenakan meskipun terjadi pelimpangan 40% dan 60% kewenangan sepenuhnya berada di provinsi sekarang. Ditambah lagi nanti terdapat unsur – unsur politis pada tahap negosiasi serta lobi – lobi. Jika pengelolaan dana otsus diawasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang sah, pelaksanaan program yang didukung oleh dana otsus harus memiliki efek yang besar, terukur dan positif bagi masyarakat Aceh dan sangat mempengaruhi kemajuan di Aceh. Sistem kerangka kerja, pengaturan,

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aryos Nivada, selaku seorang pengamat politik dari Aceh.

pelaksanaan, pengamatan dan penilaian sesekali harus diselesaikan tanpa henti dan dibuat mengingat kebutuhan.

Pengaturan umum pemanfaatan dana otsus serta berbagai pedoman dan aturan khusus untuk pengelolaan aset tersebut merupakan acuan yang harus terus disempurnakan untuk menjamin kecukupan peningkatan. Perencanaan perbaikan sangat penting untuk kemajuan proyek dan kegiatan perbaikan pemerintah, karena perencanaan yang baik adalah syarat untuk kemajuan, sedangkan kebutuhan utama untuk melakukan kemajuan sesuai dengan rencana pembangunan adalah daerah itu sendiri.

Dalam menyusun program kegiatan, perbaikan harus dikoordinasikan dan dikirim ke RPJP dan RPJM bersama dan masing-masing kabupaten/kota di Aceh. Rincian program yang didukung oleh APBD harus menjadi program peningkatan yang hakiki, memiliki wilayah kekuatan untuk suatu kekuasaan dan secara mendasar mempengaruhi bantuan pemerintah terhadap rakyat Aceh secara unggul, murni dan adil. Seperti dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 yang menjadi tolok ukur hasil proyek yang dapat menjamin bantuan pemerintah seluruh daerah. Juga, pengaturan program harus memenuhi langkah – langkah kualifikasi untuk proyek dan latihan yang ditentukan dalam peraturan gubernur.

### **V.1.2 Mekanisme Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh**

Pemberian dana otsus kepada pemerintah Aceh dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentu saja bertujuan untuk mewujudkan kemandirian pemerintah Aceh

dalam mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. menerapkan transfer keuangan dan sumber daya manusia tertentu untuk berbagai unit konstituensi. Strategi pengalihan aset kemandirian luar biasa dari pemerintah pusat telah membawa perluasan rencana keuangan bersama Aceh menjadi sumber pendapatan APBA.

Dalam pelaksanaan ketentuan khusus penerimaan dana otsus dalam UU No. 18 Tahun 2001, Daerah Aceh akan mendapatkan tambahan 55% produksi sumber daya minyak dan 40% produksi gas alam setelah dipungut pajak. Sementara itu, dana otsus yang berlaku selama 20 tahun dari DAU wajib memenuhi ketentuan UUPA. Hal ini dimaksudkan agar sejak Aceh pertama kali mendapat pengakuan dari simpanan luar biasa kemerdekaan hingga tahun kelima belas, khususnya tahun 2022, akan mendapatkan aset DAU Publik sebesar 2%. Selain itu, pada tahun ke-16, tepatnya tahun 2023 hingga 2027, Badan Publik Aceh akan mendapatkan aset kemerdekaan yang unik dari aset DAU sebesar 1%.

**Gambar 3 Penerimaan Pemerintah Aceh Berdasarkan UU**

UU No. 18/2001	UU No. 11/2006
Dana tambahan setelah dikurangi pajak:	Dana otonomi khusus:
- 40% dari pertambangan gas alam	- Tahun 2008 - 2022 sebesar 2% dari Pagu DAU Nasional
- 55% dari pertambangan minyak bumi	- Tahun 2023 - 2028 sebesar 1% dari Pagu DAU Nasional.

**Sumber:** UU Nomor 18 tahun 2001 dan UU Nomor 11 tahun 2001

Karena faktor sejarah, politik, dan sosial budaya penduduknya, Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berstatus Daerah Otonomi Khusus. Sebagai suatu wilayah, Aceh merupakan kesatuan daerah yang sah yang bersifat tegas dan mempunyai komitmen untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan daerah setempat sesuai dengan peraturan dan pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mendapatkan aset dari DAU, Aceh juga mendapatkan aset yang berbeda – beda, misalnya aset bagi hasil, aset dana otsus dan lain – lain. Kabupaten dan kota tentu saja merasakan dampak dari perubahan yang ditimbulkan oleh disahkannya otonomi khusus, sehingga dengan sendirinya hal ini membawa atau menimbulkan perubahan yang sangat signifikan. Perubahan yang jelas dalam hal ini tentu saja pada perekonomian daerah. Sejak terjadinya peningkatan terjadi perubahan – perubahan yang dapat dilihat dari peningkatan kinerja.

Pemberian otsus kepada Provinsi Aceh akan memberikan banyak tambahan kepada daerah dimana diharapkan dengan jumlah yang besar tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah dan otonomi khusus diberikan agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai dan pemerintahan dapat lebih baik dari sebelumnya sehingga taraf hidup penduduk bisa meningkat. Namun pada kenyataannya meskipun dana otsus tersebut terbilang cukup besar tetapi pada pengimplementasinya dana tersebut hanya mencukupi beberapa hal saja, karena dana otsus tersebut dipakai untuk empat hal seperti pendidikan, infrastruktur, fasilitas, kesehatan serta kepentingan ekonomi. Hal tersebut bisa dilihat dari sejauh mana implementasinya dan dampaknya kepada empat hal tersebut, jika

dilihat dari sisi penggunaan dana otsus dari segi kesehatan sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui mekanisme program yaitu Jaminan Kesehatan Aceh untuk merecovery seluruh masyarakat di Aceh.

Masalahnya ada tipe yang tidak mengikuti kearifan lokal, seperti pemberdayaan syariat Islam. Proporsi pendidikan agama sangat rendah, bahkan proporsi umumnya lebih tinggi seperti dana APBN pada umumnya, sarana pada umumnya dengan pendidikan 20, kesehatan 20, terutama dana otonom tidak lagi dipicu oleh regulasi nasional. Dana otsus lebih spesifik dan mandiri artinya selain independensi pemerintahan juga memungkinkan independensi persepsi terhadap isu – isu yang penting bagi daerah. Jangan redistribusi, porsi harus 20 jadi ada yang tidak terpengaruh, ada juga yang terpengaruh. Daerah umumnya sudah memiliki 20% dari APBN untuk pendidikan, sehingga 20% tersebut harus dialokasikan agar tidak terjadi yang namanya tumpang tindih.

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Pak Sudirman sebagai Anggota DPD RI Komite IV sebagai berikut:

“Faktor atau kendala yang ditemukan dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan dalam pelaksanaan dana otsus ini seharusnya dana tersebut dilepas kepada kabupaten karena sebenarnya domes pelaksanaan pembangunan yang representatif itu adanya di daerah.”<sup>23</sup>

Pada saat yang sama, provinsi tidak memiliki wilayah, sehingga peristiwa tahun lalu terjadi saja telah menghasilkan silfa 3 triliun. Mengapa cukup jauh dari

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Sudirman, S.Pd.I selaku Anggota DPD RI Komite IV

provinsi ke daerah, padahal sesuai dengan urutan kewenangan, provinsi berwenang mengelola dana otsus. Namun, provinsi mengalokasikan kepada kabupaten seperti pada awal sistem yaitu 40/60, yang dimana sekarang menjadi 40 di kabupaten dan 60 di provinsi. Oleh sebab itu anggaran dana otsus tersebut berlabuh di provinsi sebagai panitia besar, dimana menyebabkan dana tersebut tidak masuk dalam kacamata kabupaten. Jadi bagian yang lebih besar harus dialokasikan ke kabupaten karena provinsi nantinya akan kelabakan dalam mengelola dana tersebut. Ada teknik lainnya yang dikembangkan oleh kementerian dengan penerapan teknis yang mengikuti jenis di tingkat nasional.

Selain dari adanya faktor yang terjadi dalam melaksanakan program dana otsus yang sudah direncanakan dalam pelaksanaan dana otsus ini apakah hal tersebut dapat memberikan keuntungan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah setempat seperti diinginkan atau masih belum berjalan dengan baik oleh masyarakat setempat. Yang menjadi kuncinya disini ialah apakah tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat guna penggunaan dana otsus tersebut.

Perihal tersebut juga sama seperti pernyataan Pak Aryos Nivada selaku seorang pengamat politik sebagai berikut:

“Saya tegaskan bahwa dana otsus tidak memiliki prinsip yang sangat komprehensif, menyeluruh dan sistematis dalam penggunaan dana otsus sehingga selama ini belum menjangkau sasaran yang tepat. Jadi apakah



itu berdampak? Ya. Apakah Aceh mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggunaan otsus atau tidak.<sup>24</sup>”

Indikatornya, terbukti dengan kondisi Aceh yang masih mengalami zona kemiskinan. Selain itu, terkait penggunaan dana otsus sesuai dengan kemandirian finansial yang digaris bawahi bahwa Aceh tergolong miskin. Selain itu juga tidak adanya komitmen yang serius mengenai bagaimana dana otsus dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kemandirian finansial. Jika memiliki komitmen yang kuat maka bisa dipastikan jika Aceh akan terbebas dan terangkat dari zona kemiskinan. Jika hal itu tidak terjadi dalam situasi saat ini, Aceh akan tetap berada dalam kemiskinan yang sama.

Perihal tersebut juga sama seperti pernyataan Pak Sudirman selaku Anggota DPD RI Komite IV sebagai berikut:

“Kalau dikatakan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat, saya belum melihat apakah itu sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>25</sup>”

Dalam pernyataan tersebut bisa dilihat bahwa dana otsus ini belum terlalu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, selain itu juga sebagai anggota dewan Pak Sudirman juga langsung turun kelapangan untuk menanyakan kepada masyarakat mengenai masalah tersebut, yang tentunya tanggapan dari masyarakat pun sama. Dimana dana otsus ini terkadang tidak terasa kehadirannya, namun ketika masyarakat bertemu dengan Fajran Zain, peralihan itulah yang

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aryos Nivada selaku seorang pengamat politik dari Aceh

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Sudirman, S.Pd.I selaku Anggota DPD RI Komite IV



paling mereka rasakan dengan adanya jalan tembus. Bagi yang lain, masalah keuangan belum teratasi, padahal kita tahu keberadaan dana desa misalnya kehadiran dana desa sebesar 5,3 triliun sedangkan otsus sebesar 8,1. Ketika ditanya kepada masyarakat otsus sendiri tidak terasa justru malah dana desa yang terasa bahkan dana desa tersebut sampai ke 6.500 desa di Aceh. Jika pembangunan dana desa terasa seperti membangun jalan dari desa ke desa, maka pembangunan ekonomi masyarakat walaupun kecil akan terasa karena lebih leluasa.

Selain itu meskipun sudah memiliki APBD yang cukup besar namun nyatanya pelaksanaan ini belum berjalan matang dan tepat sasaran, karena jika sepat sasaran maka semua apa yang tertera dalam 4 hal sebelumnya betul – betul memberikan dampak perubahan signifikan dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya. Melihat dana otsus ini, terlihat jelas bahwa pemerintah pusat tidak memiliki perencanaan yang serius dan matang serta gagal menciptakan suasana ekonomi dan kesejahteraan di Aceh. Selama ini tingkat ekonomi masyarakat Aceh juga tidak banyak meningkat, penduduk Aceh masih sama seperti dulu kalau hanya di bangun infrastruktur saja misalnya sudah ada jalan namun hasil pertumbuhan masyarakat tidak ada peningkatan karena tidak dibina sampai kesitu maka pertumbuhan masyarakat tidak ada peningkatan.

Masyarakat Aceh sendiri menerima bantuan blt, rumah sakit BPJS atau JKA terbantu karena adanya dana otsus ini, namun setelah tidak adanya bantuan tersebut maka semuanya akan terlihat meskipun orang yang tidak kaya bisa berobat tetapi mereka kesulitan. Bila semua hal tersebut hilang, kemungkinan

besar akan terjadi keresahan di kalangan masyarakat Aceh. Terlihat bahwa dengan jumlah dana otsus yang kecil, dana otsus tersebut tidak lagi memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan memang tahapan pengentasan kemiskinan di Aceh yang diharapkan dengan dana otsus belum juga tercapai.

Layanan lainnya yang disalurkan melalui dana otsus hanya diberikan bantuan sapi namun karena lepas dari pengawasan sapi yang awalnya seharusnya diberikan 1 malah menjadi setengahnya, kemudian rumah juga seperti itu begitu dana – dana bantuan lain juga setengahnya dipotong. Upaya yang harus dilakukan salah satunya dengan mencoba mengontrol bantuan itu sendiri, jadi misalkan berapa orang yang dibantu itu harus ada satu MoU dan tingkat evaluasi berapa yang sudah berhasil dan berapa yang belum berhasil dan apa untuk tim pengawasan ini sanksinya.

Jadi dengan adanya upaya perlindungan dan kehati – hatian dalam menjaga masyarakat ini agar masyarakat bisa berkembang oleh kehadiran kita bukan berarti bantuan kita langsung tanpa pengawasan, tanpa pelatihan juga akan musnah, apalagi jika tidak berhasil dihilangkan dimana – mana, tingkat pendidikan masyarakat untuk mendefinisikan usaha ini tidak bisa dibedakan.

## V.2 Praktek Rent Seeking dan Dampak Bagi Pembangunan Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

### V.2.1 Praktek Rent Seeking Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Karena ini adalah kegiatan dari pihak – pihak yang berkepentingan yang mencoba mencapai keuntungan moneter sebanyak banyaknya yang didapat dari upaya minimal, praktik rent mencari rental sangat menguntungkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Tingkat gaji yang lebih baik dari yang diharapkan terjadi di sektor bisnis yang saling bertentangan di mana birokrat, kapitalis, politisi, dan masyarakat umum berusaha untuk mendapatkan keuntungan dan menyalahgunakan kekuatan mereka melalui kegiatan yang melanggar hukum. Penerapan dan kesesuaian dana otsus ke daerah dengan besaran 40% juga fleksibel dan tidak hanya ditentukan secara tertulis, misalkan bisa dilihat pada saat penangkapan Irwandi hal tersebut terjadi karena adanya porsi lobi dana otsus. Dimana seharusnya tidak perlu seperti itu dengan lobi – lobi, lebih baik transparan apa yang seharusnya diterima oleh daerah maka daerah memperoleh sesuai dengan yang seharusnya. Jika bisa dilakukan lobi dengan barter tentunya berarti itu sifatnya fleksibel, jadi pembangunan tetap ada namun pembangunan lebih keinginan dari pada lobi – lobi itu sendiri memang.

Isu – isu ini juga membuat hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota kurang bersahabat. Bahkan antara para bupati dan walikota Aceh, perselisihan tentang kewenangan pengelolaan dana otsus

menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan tidak berujung. Tentu saja, gaya kepemimpinan gubernur setempat yang cenderung diskriminatif berdampak signifikan terhadap sejumlah persoalan tersebut dengan peran gubernur dalam kasus Aceh. Hal ini utamanya terjadi karena disebabkan oleh adanya perbedaan politik, budaya, ideologi diantara mereka.

Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh<sup>26</sup> mengklaim bahwa pengelolaan dana otsus Aceh buruk dan mungkin terlibat korupsi. Selama tiga tahun terakhir, selalu ada masalah dengan penggunaan dana otonomi tahunan sebesar 3,5 triliun rupiah. Penatausahaan Aset dana otsus tidak pernah berhenti, serta tidak adanya konsistensi dengan peraturan dan pedoman, keterusterangan dan tanggung jawab dalam setiap siklus kerja di lapangan. Wilayah tengah Aceh mungkin menjadi sasaran diskriminasi yang disengaja oleh gubernur. Ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan budaya, politik, dan ideologi mereka. Karena wakil pimpinan berasal dari golongan GAM dan kepala daerah di Aceh tengah dan selatan adalah bekas orang-orang dari pendukung NKRI Merah Putih dan para laskar, hubungan antara wakil pimpinan dan kepala daerah menjadi tidak menyenangkan.

Juga, dana bantuan dialihkan ke sekolah pesantren lokal atau diberikan untuk gubernur sebagai dukungan. Pembentukan Darul Mukhlisin, yang diklaim oleh keluarga Muchsin Hasan, salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Daerah Aceh Tengah, merupakan salah satu dayah yang mendapat dana otsus. Yayasan tersebut telah menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar

---

<sup>26</sup> Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal. Dalam Jurnal Penelitian Politik, Heru Cahyo 2016.

Rp 4 miliar untuk tahun 2012. Muksin tidak menanggapi pertanyaan dari berbagai penulis di sana tentang mengapa hanya Yayasan Darul Mukhlisin yang mendapatkan aset dana otsus, sementara di Aceh Tengah banyak lembaga lain. Organisasi anti korupsi Gayo menganggap subsidi KLB 2012 di Aceh Tengah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam pengelolaan dana ini tentunya memungkinkan terjadinya rent seeking, perihal tersebut sesuai seperti pendapat Pak Aryos sebagai seorang pengamat politik sebagai berikut:

“Jika hal ini ditanyakan maka pastilah terjadi, persoalannya adalah apakah para aktor politik paham kapan dana otsus dikerahkan dan bagaimana memanfaatkannya.<sup>27</sup>”

Namun pada kenyataannya para aktor politik tersebut terjebak pada tindakan pragmatis dan oportunistik yang menyebabkan banyaknya elit – elit pelaksana pemerintahan dalam hal ini eksekutif terpenjara dalam kasus hukumnya. Bukan hanya Irwandi tetapi ada beberapa juga politisi seperti Ruslan Abdul Ghani, Ahmadi, Semelu dan lainnya, yang artinya itu bagian yang salah dalam proses pengontrolannya. Dalam penggunaan dana otsus sendiri cara mengendalikannya pun salah baik secara internal maupun pemerintah pusat, karena pemerintah pusat pun tidak melakukan pendampingan namun juga secara internal pemerintah Aceh tidak memiliki sistem pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap penggunaan dana otsus.

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aryos Nivada selaku seorang pengamat politik dari Aceh

Model serta modus dari praktik rent seeking dalam pengelolaan dana otsus ini menurut Bapak Afrizal sebagai LSM Masyarakat Antikorupsi Aceh sebagai berikut:

“Modelnya itu tipe jabat baik kepala dinas, kabid ataupun kpa penguasa pengguna anggaran itu mereka sudah deal dengan kontraktor, seperti misalkan jalan diberi dana 3 miliar namun 1 miliar ini merupakan titipan si pejabat melalui kontraktor jadi yang 1 miliar ini dibalikkan ke pejabat tadi, karena pejabat tadi baru dijadikan kepala dinas jadi harus setor juga kepada gubernur atau bupati.”<sup>28</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa yang namanya daerah baru habis konflik itu pasti ada dan terjadinya itu pasti banyak, di Aceh istilah itu sudah tidak asing lagi. Sebagian besar modusnya dipimpin melalui partai politik, dengan aspirasi yang didorong oleh DPR. Modusnya seperti bergabung dengan dewan, misalnya mereka mengirimkan paket belanja kepada masyarakat dengan anggaran 500 juta, namun yang terjadi di lapangan paket belanja tersebut hanya 200 juta yang sampai ke masyarakat sisa anggaran masuk ke kantong dewan hal seperti ini biasa terjadi di Aceh. Aceh sendiri perlu mengetahui hal ini baik itu aparat penegak hukum, karena mungkin orang – orang ini juga tidak mau merusaknya, tetapi karena daerahnya baru habis konflik, jadi dibiarkan terlebih dahulu.

Selain itu, dalam hal ini terjadi karena untuk menambah penghasilan lobi, dengan limit angka 40% itu sangat umum. Untuk mencapai angka 40 kira – kira apa yang harus dilakukan oleh kepala daerah ini, disini pola adanya sistem lobi –

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Afrizal selaku LSM Masyarakat Antikorupsi Aceh

lobi yang di barter dengan sistem klarifikasi agar porsi 40 bisa full didapatkan walaupun ada teknik bagaimana mendapatkan 40 dengan dicoret oleh provinsi agar tidak masuk karena ada hambatan atau perhitungan – perhitungan otoritas provinsi mau diberi atau tidak mereka punya cukup alasan yang bisa dibenarkan.

Faktor dalam keadaan ini adalah 1) regulasi pasar, yang terdiri dari pencapaian keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok tertentu; 2) kelompok kepentingan yang mempengaruhi perekonomian; dan 3) kepentingan nasionalisme berbaur dengan politik dan umumnya tidak mengenal batas. Terkait dengan terjadinya praktek rent seeking ini tentunya yang terlibat utamanya yaitu gubernurnya sendiri selaku penguasa pengguna anggaran, lalu jika memang bisa dilibatkan maka sekiranya pun ikut terlibat. Kemudian unsur bupati yang memberikan suap jika gubernur seharusnya memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran karena sumber dana daerah dari anggaran DAU dan dana otsus merupakan pendapatan daerah setelah DAK ada. Jadi sumber alokasi dana hanya ada dua yaitu sumber dana APBN bersumber dari APBD, serta sumber APBD bersumber dari dana otsus.

Terkait dengan presentasi dana otsus baik provinsi maupun kabupaten/kota tentunya juga terjadi perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif karena tidak mungkin keinginan bersama tidak dipertimbangkan. Ini penting, jangan sampai ada celah yang tidak bisa dimanfaatkan jika tidak ada ruang yang disediakan orang lain. Artinya, hubungan itu harus ada ketika ruang dan kesempatan untuk tampil. Pertanyaan krusialnya sekarang adalah sejauh mana hubungan tersebut cenderung ke arah yang positif.



Namun, saat ini sudah mulai ditangkap satu per satu. Di Aceh ada yang namanya BRA atau Badan Reintegrasi Aceh, di sana juga banyak program – program yang merupakan titipan masyarakat melalui anggota dewan, namun semenjak dana otsus di Aceh sudah berapa tahun dari 2008 berdasarkan UU tahun 2008 – 2021 dana otsus sudah mencapai 86 triliun lebih. Untuk 2008 – 2020 dana otsus sebesar 2% sedangkan 2021 – 2027 tinggal 1%. Saat ini pemerintah Aceh beserta legislatif sedang berusaha ke pusat agar dana otsus ini diperpanjang baik itu 1% ataupun 2%. Jika kembali lagi ke masalah utama rent seeking memang kebanyakan lewat partai seperti partai lokal: Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh atau PNA, Partai Sira dan partai nasional: Golkar, Demokrat serta lainnya yang menempati posisi di kursi DPR.

Michel L. Ross membagi rent seeking menjadi tiga bentuk. Pertama, *rent creation* dimana pengusaha mendapatkan keuntungan dari proyek pemerintah dengan menyuap anggota politik. Kedua, *rent extraction* dimana tindakan anggota politik yang mengancam pengusaha dengan berbagai aturan pengayaan pribadi. Ketiga, *rent seizing* dimana tindakan birokrat atau aktor pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dari hak istimewa milik lembaga negara.

Terjadinya perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif ini juga termasuk ke dalam 3 bentuk yang sudah dijelaskan diatas seperti *rent creation*, *rent extraction*, *rent seizing* dikarenakan adanya win – win solution deal – deal, jika dana otsus melakukan lobi itu karena dana otsus tidak seperti kebijakan pusat seperti dana desa yang langsung dikelola oleh kepala desa. Dimana dana desa

langsung masuk ke rekening kepala desa, misalkan 1 miliar masuk ke desa, namun jika dana otsus ini landingnya ke provinsi terlebih dahulu baru *take off* lagi ke kabupaten/kota dan provinsi juga melalui beberapa proses melalui DPR-nya atau anggaran tersebut dititipkan kemana. Misalkan dana tersebut dititip kepada dinas terkait katakan 10 miliar dikelola atau ditempatkan di dinas bukan di dewannya, namun dinas tersebut mau membuat rumah tidak sedikit juga rumah yang dibangun maka hal tersebut terdapat *give and take*. Sebagaimana diketahui bahwa bangunan umum atau rumah lain yang dibangun benar – benar berakhir di tangan masyarakat tanpa ditopang oleh sesuatu yang lain. Banyak yang terjadi seperti satu rumah dimintai 1 juta, jadi pada akhirnya rumah tersebut bukanlah masyarakat layak yang menerima karena diminta untuk membayar. Jadi kenakalan dari perilaku dinas tersebutlah dapat merugikan masyarakat yang sekiranya mempunyai finansial yang baik, oleh sebab itu terjadilah retenden lagi bagi orang yang mampu untuk diberikan rumah lagi.

Dalam hal ini tentunya tidak luput dari adanya masyarakat yang melaporkan hal tersebut namun ketika masyarakat miskin berulang kali melaporkan maka KTP mereka akan diambil, padahal rumah yang mereka tempati sudah atas namanya sendiri karena sudah tanda tangan.

Perihal tersebut sesuai seperti pendapat Pak Sudirman sebagai Anggota DPD RI Komite IV sebagai berikut:

“Kadang ada yang bilang sudah ibu rumah ini mahal ambil saja uangnya segini, atau tanda tangan saja bisa buat sapi, misalkan sapinya 20 juta

namun yang diterima 10, jadi model – model yang semacam ini yang pembangunannya tidak berdampak ada hirarki permainan menurut tingkatannya.<sup>29</sup>”

Pemerintah pusat memang sudah mengetahui terjadi penyimpangan, karena pada tahun 2018 ada satu orang yang ditangkap oleh KPK. Padahal dari tahun 2008 – 2015 aman – aman saja apa yang mereka ingin lakukan sah saja tidak di periksa oleh penegak hukum, namun dari 2015 sampai saat ini sudah mulai di periksa seperti kasus penangkapan Irwandi Yusuf sebenarnya kasus ini merupakan kasus 2012 tetapi baru ditangkap tahun 2018. Istilahnya karena Aceh daerah baru hasil perang jadi mereka biarkan terlebih dahulu, jadi dibuat tenang dulu baru nanti bergerak. Kalau pemerintah pusat memang sudah mengetahui adanya penyimpangan, kalau kita rasa mungkin beberapa tahun kedepan itu pasti mereka ada yang kena dengan hukum, baik itu polri, polda atau polres akan bertemu dengan KPK, karena pada tahun 2018 sudah ada satu orang yang ditangkap oleh KPK.

### **V.2.2 Dampak Bagi Pembangunan di Aceh Terkait Dengan Praktek Rent Seeking Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus**

Dalam hal dana Otsus, provinsi seringkali mengelola dana dengan cara yang tidak efektif karena egoismenya. Meskipun Pemerintah Pusat membelanjakan triliunan rupiah dalam dana Otsus setiap tahun, sayangnya dana yang besar ini tidak digunakan dengan benar dan berhasil. Di dalam aset otsus,

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Sudirman, S.Pd.I selaku Anggota DPD RI Komite IV

daerah atau wilayah perkotaan dapat menerima proposal kegiatan. Kabupaten/kota dapat mengusulkan proyek, namun wilayah menentukan tugas mana yang akan didanai. Banyak kegiatan provinsi yang dilaksanakan dalam kerangka Dana Otonomi Khusus dan tentu saja memiliki jangkauan yang luas, tertunda, kurang koordinasi, pengawasan, keluar jalur, dan pada akhirnya menghasilkan pekerjaan yang buruk. Akibatnya, banyak hasil yang tidak memuaskan bahkan ada yang dibiarkan terlalu lama, seperti gedung yang baru dibangun tiba – tiba habis waktunya untuk naik ke atap, sehingga anggaran untuk tahun berikutnya tidak ada hampir "menghilang" karena hasil yang tidak sesuai harapan. Kalau berbicara pembangunan di Aceh, memang semenjak dana otsus ini diberikan ada sih kemajuan walaupun terjadi permasalahan ke sana sini namun banyak kemajuan misalnya di kampung – kampung yang jalannya belum tersentuh aspal sekarang sudah otmik, sebenarnya jika tidak terjadi permasalahan di lapangan rent seeking itu bukan seperti saat ini lagi aceh, karena ini kan hanya 50% yang tercover dana otsus.

Dalam impact dari pembangunan serta kerasnya pergulatan dalam pilkada juga merupakan bagian dari pergulatan penguasaan proyek yang bersumber dari APBA atau dana otsus ini sebenarnya tidak juga, karena pada akhirnya yang terjadi yaitu siapa yang akan menikmati silfa 3 triliun tersebut dimana sisanya 3 triliun itu dari 7,1 silfa 3 triliun, yang bisa digunakan sebesar 4,1. Jika hal ini tidak akurat maka ada kesalahan karena silfa ini akan keteteran dalam pengelolaannya sendiri, kehati – hatian, serta ketidak seriusan. Pada akhirnya karena tidak memiliki masalah yang serius anggaran tersebut justru dibiarkan begitu saja,

meskipun anggaran tersebut sebenarnya dapat digunakan sepenuhnya. Banyak program yang dibuat oleh provinsi kecil, tidak efektif, dan tidak bermanfaat.

Tugas – tugas ini juga tidak mengembangkan bantuan pemerintah individu secara esensial dan tidak dapat berubah menjadi perbaikan atau peralihan sehingga Aceh bisa bebas ketika program selesai. Daerah atau wilayah perkotaan bisa mendapatkan proposisi tindakan di dalam Aset dana otsus. Kabupaten/kota dapat mengusulkan proyek, namun wilayah menentukan tugas mana yang akan didukung. Karena banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh wilayah dalam sistem simpanan kemandirian yang luar biasa ini, dan tentunya dengan jangkauan yang luas, banyak kegiatan yang tertunda, tidak adanya koordinasi, tidak adanya manajemen, tidak on track, dan pada akhirnya berakibat pada pekerjaan yang kurang menguntungkan.

Tentunya karena saat ini sedang berdesak – desakan calon gubernur, baik itu bupati, walikota, gubernur, maka iklim politik memang sangat tidak biasa. Di Aceh berbicara dengan bupati di pikades seperti memilih bupati, karena kalau di Aceh 1 suara bernilai 100.000. Misalnya mereka punya 3 anak kemudian memilih Gubernur 1, Bupati 1, DPR, DPRD dan DPR RI, lalu 5 orang dikalikan dengan jumlah kertas yang harus mereka pilih itulah yang terjadi di Aceh. Politik uang telah terjadi, maka itu harus dibayar jika tidak, masyarakat tidak akan memilihnya, hal ini sudah terjadi sejak tahun 2012. Yang melakukan ini bukan masyarakat tetapi calonnya, jadi harus dibayarkan. Seperti contohnya yang terjadi di Biren, pasangan calon bupati memiliki kandidat 3 kandidat, maka kandidat tersebut pasti main uang karena harapan mereka ingin menang.

Ciri – ciri terjadinya rent seeking tentunya hadir melalui anggota dewan. Anggota dewan A memiliki aspirasi yang disebut pokok pikiran (pokir) dibawa oleh dewan ini melalui lembaga seperti pengurus partai A. Ia menempatkan program dalam pelayanan pemberdayaan masyarakat atau dinas maritim. Pihaknya menargetkan anggaran 500 juta untuk satu set membeli udang, plus bibit udang, dengan rincian 4 ton pakan udang, 2 juta bibit, dan lainnya. Memang 4 ton masuk ke lapangan namun kemudian orang di Dewan A main mata dengan kelompok yang mendapat 2 ton di Dewan A tadi, maka sisa dari 2 ton tadi akan dikembalikan ke Dewan A tersebut.

Perihal tersebut sesuai seperti pendapat Pak Sudirman sebagai Anggota DPD RI Komite IV sebagai berikut:

“Karena porsi nya terlalu besar diawasi oleh provinsi, jadi provinsi tidak dapat mengendalikannya lagi. Saya melihat ini sebagai satu hal yang sangat penting dalam sistem sentralisasi pembagian ini.”<sup>30</sup>

Oleh karena itu, dalam pembagian ini menunjukkan bahwa dana otsus tidak terserap secara efektif. Jika bagian ini dibagi menjadi 40/60, karena hal tersebut akan proporsional. Selain itu, jika dana ini diberikan lebih banyak kepada kabupaten, kewenangan DPRD di tingkat provinsi akan berkurang, yang mana hal tersebut bisa menjadi bagian dari lobi. Melihat dari masalah ini pun kabupaten juga menyuarakan hal tersebut, sampai dengan adanya proyek jalan tembus keseluruhan namun sempat ingin diberhentikan karena tahapan pembangunan

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Sudirman, S.Pd.I selaku Anggota DPD RI Komite IV

jalan itu tidak melalui proses sidang DPR karena proyek tersebut direncanakan murni oleh gubernur, jadi setiap tahun sudah diplot langsung tidak masuk dalam rapat DPR/DPRA di tingkat provinsi. Pada awalnya hal tersebut sempat diprotes oleh DPR karena tidak ingin ketok palu anggaran padahal jalan tersebut sudah berlangsung setengahnya. Karena hal ini semua bupati dan anggota DPR tingkat II meminta agar proyek ini dilanjutkan sebab sudah berjalan sesuai sustainable karena memang ada proyek lainnya juga yang membutuhkan persetujuan dari para dewan dan setiap proyek pasti memiliki porsinya.

Kepentingan politik sendiri akan terganggu jika distribusi langsung ke daerah yang diberikan oleh kabupaten/kota pikir ini tidak ada lagi. Mungkin juga ada kebutuhan untuk memberikan dana keputusan kepada DPRD nya melalui pikir yang diberikan oleh keputusan tersebut. Selain itu jika dilihat dari banyaknya pabrik yang muncul di Aceh, seperti di Jawa dan Sumatera Utara, Aceh ini mungkin tidak memiliki kemandirian ekonomi yang kuat.

Perihal tersebut sesuai seperti pendapat Pak Aryos sebagai seorang pengamat politik sebagai berikut:

“Tidak diragukan lagi, persaingan diantara kedua ekonomi APBA dan APBD di Aceh adalah bagaimana mendapatkan uang. Namun, jika itu dilakukan secara mandiri dengan mendirikan perusahaan maka akan berbeda dengan Jakarta.<sup>31</sup> “

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aryos Nivada selaku seorang pengamat politik dari Aceh



Dalam pernyataan diatas dicontohkan dengan APBD di Jakarta dengan CSR perusahaan lebih besar CSR perusahaan dibandingkan dengan APBD Jakarta. Oleh karena itu jika dianggap bahwa dana otsus adalah pertarungan elit politik, itu pasti benar karena nilai awalnya triliunan.

Sehingga ada saja pertanyaan apakah hal ini seolah – olah kewajaran dalam praktek pemerintah sebagai cara untuk meredam tuntutan dari pihak – pihak tertentu ataukah ini memang sudah aturan mainnya. Jika dilihat dari rent seekingnya bukan kewajaran, namun jika pemerintah tidak benar – benar mengambil keputusan pasti ruang tersebut ada tetapi juga harus dilihat bahwa yang terpenting sekarang mengenai bagaimana pola – pola pengawasan, pendampingan serta tindakan yang tadinya melibatkan pihak lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, wartawan atau pihak lainnya dalam pengawasan dan pendampingan tersebut bagus juga untuk dilihat untuk meredam praktek rent seeking itu sendiri.

Jika berbicara secara umum, misalnya dilihat kebelakang, maka BPK mengontrol kebenaran penggunaan anggaran teknis, asalkan anggaran tersebut digunakan secara benar dan wajar. Namun karena tidak terverifikasi kebenaran bangunannya, maka pemeriksaan administrasi menjadi audit BPK yang fokus pada kesalahan – kesalahan yang ditemukan menjadi temuan laporan HVS dimana hal tersebut hasil pemeriksaan KPK terkait laporan teknis menunjuk kepada laporan yang teknis, merujuk pada uangnya cocok dengan pembangunan maka selesai, tidak melihat rencana pembangunan itu di awal. Pada akhirnya

pengecekan hasil tidak bertambah, jadi mereka tidak melihat desain bahwa desain tersebut bisa berubah juga perencanaannya.

Pembangunan harus diukur dengan alur rencana pembangunan daerah jangka panjang menengah yang terukur, dan sebagai peta pembangunan daerah, ada petanya meskipun sejalan dengan perkembangannya mata anggaran diperbolehkan untuk diubah dalam peraturan. Hal ini juga tentunya tidak lepas dari adanya perubahan kegiatan dalam realisasi anggaran biasanya terjadi setiap bulan 10/9 tiap desa – desa. Ada pula tingkat kesesuaian atau kepatuhan baik jika dilihat pada bulan Desember, maka konstruksi penggalian akan dialihkan karena kondisi jalan yang tidak dapat diperbaiki jika musim penghujan. Meskipun anggaran tersebut sudah direncanakan, namun bisa dirubah tetapi tidak secara keseluruhan yang pertama, yang kedua berada di tingkat inspektorat juga perlu dibenahi.

Perihal tersebut sesuai seperti pendapat Pak Sudirman sebagai Anggota DPD RI Komite IV sebagai berikut:

“Inspektorat kan orang internal juga, orang dari pemerintahan yang diperiksa pemerintah juga, yang diperiksa diri internalnya sendiri, nah ini permasalahannya kalau dari sisi aturan seharusnya pemeriksaan inspektorat itu dari luar jangkauan internal pemerintah, kalau internalnya pemerintah ya orangnya dia juga digaji dari APBD, jadi kalau ada kesalahan bisa dibungkus atau direndam.”<sup>32</sup>”

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Sudirman, S.Pd.I selaku Anggota DPD RI Komite IV

Lain halnya jika BPK mengusut masalah tersebut, sepanjang bisa mengimbangi temuan kesalahan status, maka tidak dianggap salah. Kemampuan mengkompensasi berarti pembangunan terhenti dan pembangunan yang direncanakan tidak sama seperti deadline yang dibuat. Apa yang tidak bisa disentuh oleh hukum adalah tidak adanya volume, apabila itu terjadi maka akan sangat sulit untuk disentuh. Misalnya pembagian lembu jika tidak ada laporan dari mana masyarakat itu yang menerima kan udah janji duluan bisa tidak itu bisa, tidak protes tidak. Jadi masyarakat dalam hal yang dilematis tidak bisa melapor karena sudah menerima.

Ketika masyarakat tidak melaporkan maka ada indikator temuan, begitu juga dengan jalan ketika menurunkan volumenya maka inspektorat tidak akan mengetahuinya, sebelum jalan tersebut rusak dan lain sebagainya kecuali adanya laporan dari masyarakat yang melihat. Jika hal – hal transparan terjadi temuan tersebut soalnya jelas karena jalan tersebut belum dibangun namun sudah rusak kembali maka hal tersebut langsung situasional. Oleh karena itu, harus ada lembaga inspeksi eksternal yang tidak bersifat pemerintah tetapi mungkin berbasis masyarakat.

Dalam hal ini juga dapat dilihat seberapa jauh otonomi ekonomi khusus Aceh dapat dikelola secara efektif sekaligus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Lebih jauh lagi, penting untuk fokus pada seberapa besar keistimewaan Aceh di bidang politik dapat digunakan untuk membuat kehidupan politik yang lebih aman, stabil dan berbasis demokrasi. Ini berarti bahwa daerah ekonomi dana otsus harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam

pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh. Artinya ada penghidupan terhadap usaha – usaha mikro yang ada di Aceh itu mampu meratakan Pendapatan Asli Daerah atau PAD di wilayah tersebut.

Pada kenyataannya dalam kehidupan politik yang aman hal ini masih jauh karena dasar partai lokal setelah MoU Helsinki istilahnya berdamai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia hal tersebutlah dasarnya yang ingin dibentuk Aceh, namun kenyataan di lapangan kelompok – kelompok ini ingin berada di posisi yang sama dimana hal ini menyebabkan terjadinya beberapa partai politik lokal yang pada dasarnya mereka ini berasal dari satu kelompok yaitu GAM, dimana si A ingin menjadi ketua si B pun juga ingin menjadi ketua oleh karena itu akibatnya terjadilah perpecahan yang menghasilkan beberapa kelompok politik lokal. Jika membicarakan kesejahteraan masyarakat maka akan sama dengan sebelum adanya dana otsus, jadi jika masyarakat yang memang tidak menjalin hubungan dengan anggota dewan pasti tidak akan masuk tim suksesnya, lalu kehidupannya pasti tidak akan berubah. Hal ini juga terlihat di desa – desa karena ketika kita berkumpul di warung kopi, kita pasti mendapatkan semua informasi.

Perihal tersebut sesuai seperti pendapat Pak Aryos sebagai seorang pengamat politik sebagai berikut:

“Jika dilihat secara faktual PAD tidak berfungsi untuk pengembangan industri mikro atau usaha mikro. Jika diarahkan ke dana otsus, itu berarti memiliki kemampuan untuk meratakan PAD.<sup>33</sup>”

Pernyataan diatas juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sudirman sebagai Anggota DPD RI Komite IV sebagai berikut:

“Hal ini mungkin tidak terjadi meskipun infrastruktur telah berkembang dan ekonomi masyarakat telah berkembang, tetapi masyarakat ini masih mengalami kekurangan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kami dapat meyakinkan bahwa kehadiran dana otsus akan melepaskan masyarakat dari hal – hal yang membuatnya tidak dapat menjalani kehidupan normal.<sup>34</sup>”

Dengan demikian, pemerintah menjadi supporting sistem yang mengupayakan agar masyarakat berdiri di atas kaki sendiri, hidup sejahtera dan hidup makmur. Kekayaan dan kemakmuran diciptakan oleh pemerintah dengan program – program yang dijaga serta memiliki perhitungan yang jelas. Seperti misalkan masyarakat Aceh ingin dimakmurkan oleh pemerintah dengan sistem yang telah direncanakan berapa ribu orang tahun depan berapa ribu orang jadi punya rencana yang matang bukan lip service dimana bantu sana, bantu sini jadi bukan pembangunan yang terstruktur, terarah dan masif. Agar tidak terjadi atau maksimal dapat dikurangi itu harus lewat pengawasan dari penegak hukum, jika membicarakan dari inspektorat itu kan masih lembaga pemerintah harusnya

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aryos Nivada selaku seorang pengamat politik dari Aceh

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Sudirman, S.Pd.I selaku Anggota DPD RI Komite IV

pengawasan dari lembaga yang vertikal. Sebenarnya mereka bukan tidak mengawas, misalkan jika kita berbicara partai politik ini kan berkuasa 10 – 15 tahun setelah itu partai politik pasti tidak berkuasa lagi mungkin disitulah pengawasan ataupun aparat penegak hukum baru bias dikendalikan. Karena jika si pejabat ini jika masih berkuasa maka dia jugakan sudah main dengan aparat maka akan sulit untuk mengendalikannya.

Pembangunan terstruktur, terarah dan masif dengan pengawasan intensif jika Aceh tidak berhasil maka Indonesia juga tidak. Jika ingin menciptakan kesejahteraan, apalagi dengan dana otsus, pemerintah harus merencanakan dengan matang, membaca peluang pasar apa yang bisa dibangun berdasarkan konteks daerahnya, kearifan lokal itu bisa, dan menghindari oknum yang ujung – ujungnya memberi masyarakat anggaran yang tidak tepat. Ini sebanding dengan pendekatan berorientasi negara, di mana negara memiliki rencananya sendiri untuk menghasilkan kekayaan dan kemakmuran. Ini sama sekali berbeda dari cara liberal klasik atau neoliberal untuk menangani masalah keuangan, di mana tugas negara harus menjaga keamanan dan pasar mengizinkannya bekerja tanpa kesalahan. Meskipun dana otsus ini merupakan hasil dari perjanjian damai antara GAM dengan pemerintah pusat melalui MoU Helsinki namun pada nyatanya Aceh masih saja mendapatkan label provinsi termiskin di Indonesia.

Perihal tersebut sesuai seperti pendapat Pak Sudirman sebagai Anggota DPD RI Komite IV sebagai berikut:

“Yang pertama menurut saya, aturan pembagian porsi harus segera dirubah yang kemudian pemerintah diminta untuk meredefinisi tujuan capaian yang mengikuti rencana pembangunan nasional. Misalnya, jika ada 10 poin yang menjadi standar pembangunan nasional, jangan dititipkan dana otsus itu berikan dana otsus itu yang luas atau long dan otonom.”<sup>35</sup>”

Otonom dalam item pelaksanaannya sesuai dengan keadaan suatu daerah, apa kebutuhannya, apa yang bisa menggerakkan atau mendongkrak perekonomian disana, apa yang harus dilakukan tentunya semua daerah memiliki peluang usaha yang berbeda – beda, memiliki konteks keberhasilannya masing – masing. Karakteristik spesifik dari wilayahnya serta sumber bumi yang berbeda pula. Otonomi karenanya harus diberikan pada konteks daerah sehingga pusat itu sendiri tidak mengatur tempat pembangunan. Jangan merebutnya kembali kesana, ketika ini terjadi, pemerintah pusat juga gagal mengalokasikan anggaran ke daerah untuk menutupi defisitnya. Dana DAU atau DAK, tetapi dititipkan pada dana otsus sehingga terkesan campur tangan pemerintah pusat didalamnya.

Oleh karena hal tersebut maka faktor yang mendasari kenapa bisa terjadi tumpang tindih karena adanya asumsi bahwa pemerintah pusat memiliki semangat pembangunan struktural yaitu menginginkan rencana pembangunan jangka panjang, menginginkan pembangunan nasional di Indonesia pada tingkat nasional dalam jangka menengah, sehingga pembangunan daerah mengikuti model tersebut. Mungkin berdasarkan temuan penelitian, temuan BPS tentang stunting,

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Sudirman, S.Pd.I selaku Anggota DPD RI Komite IV



tingkat pendidikan yang tercakup dalam rencana pembangunan mungkin juga oleh Badan Perencanaan Bangunan Nasional tingkat nasional, program prioritas dilaksanakan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan keseragaman manajemen dan perencanaan konstruksi.

Setiap tahun, APBN diarahkan pada rancangan pembangunan nasional sesuai dengan aturan dan undang – undang pembangunan nasional, ada RPJP, RPJM, jadi pembangunannya model linier. Sementara itu, konsep ini juga diterapkan ke semua daerah, sehingga pemerintah pusat merasa memiliki meski uang otsus menyelinap masuk, namun merasa memiliki hak atas Aceh yang berada diluar DAK dan DAU. Adapun dana otsus, namun pemerintah merasa memilikinya maka pemerintah pula juga mempercayakan pembangunan yang nasional. Jadi istilahnya mata dicabut seperti pisau, namun gagangnya tetap dipegang dan baru akan dilepas saat gagangnya dilepas.

